

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN


1. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa yang berhak untuk memohonkan pailit terhadap BUMN adalah Menteri keuangan yang dimaksud BUMN dalam ialah badan usaha milik negara yang kepemilikannya seluruhnya dikuasai oleh negara dan tidak terbagi atas saham, hal ini merupakan penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga hakim berpendapat bahwa PT Barata Indonesia bukan merupakan BUMN yang terdapat didalam Pasal 223 atau bukan suatu BUMN yang bisa dipailitkan oleh Menteri keuangan yang mana yang dapat di mohonkan Pailit dan PKPU oleh Menteri keuangan adalah BUMN yang bergerak dikepentingan publik, PT Barata Indonesia merupakan BUMN yang berbentuk Persero dimana walaupun kepemilikan negara dalam PT Barata Indonesia adalah 100% namun bentuk kepemilikan dalam persero sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang BUMN adalah berbentuk saham, sehingga bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5 dan Pasal 223 Undang- Undang Kepailitan dan PKPU serta penjelasan dari Pasal 2 ayat 5, oleh karena itu hakim berpendapat bahwa kreditur dari PT Barata Indonesia mempunyai hak untuk mengajukan PKPU dan permohonan perdamaian homologasi terhadap PT Barata Indonesia.

2. Faktor yuridis yang menjadi pertimbangan dikabulkannya putusan PKPU oleh hakim dimana dikabulkannya putusan No 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby ialah karena hakim berpendapat bahwa PT Barata Indonesia yang merupakan BUMN berbentuk persero ialah tunduk terhadap peraturan perundang-undangan PT, kemudian dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur mengenai siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU terhadap debitornya itu ialah kreditornya, kemudian didalam persidangan adanya pengajuan permohonan perdamaian oleh PT Barata Indonesia yang disetujui oleh para kreditornya ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana PT Barata Indonesia yang tunduk terhadap Undang-Undang PT sehingga menteri keuangan tidak memiliki hak dalam pelaksanaannya.

B. SARAN

Pengajuan kepailitan dan PKPU di Indonesia dirasa kurang, dimana adanya tumpang tindih peraturan pelaksanaan dalam kepailitan dan PKPU, dimana dalam mempailitkan dan mem-PKPU kan sebuah perusahaan yang berbentuk BUMN, terlalu rumit dan memiliki banyak celah hukum, pengaturan mengenai kepailitan juga sudah ketinggalan dimana Undang-Undang No 37 tahun 2004 sudah perlu adanya perubahan tentang pengaturan yang ada, pengaturan mengenai kepailitan terhadap BUMN sendiri tertera dengan jelas didalam Undang-Undang kepailitan namun mengenai bentuk dari BUMN yang dapat dipailitkan oleh menteri keuangan,

adanya ketidak jelasan dikarenakan adanya dua bentuk BUMN, sehingga perlu kejelasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, kemudian adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, sehingga adanya perlindungan hukum terhadap BUMN yang dirasa tidak memperhitungkan mengenai dampak terhadap kreditur, oleh karena itu seharusnya dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur mengenai kewenangan mempailitkan dan mem-PKPUkan suatu BUMN berdasarkan bentuk dari BUMN dan memberikan kepastian hukum terhadap para kreditur dari BUMN.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darwis Anatami, 2021, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dan Kepailitan*, Deepublish. Yogyakarta.
- Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunawan Nachrawi, 2020, *Bumn Sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat. Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Politis Dan Yuridis*. Cendekia Press, Bandung.
- Gunawan Nacharawi, 2021, *Reinventing Bumn, Pengelolaan Bumn Dalam Prespektif Pasal 33 UUD NRI 1845*, Cendekia Press, Jawa Barat.
- Ivida Dewi Amrih Suci, 2020, *Hukum Kepailitan Karakteristik Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan*, Laksbang Justitia, Yogyakarta.
- Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko, 2020, *Hukum Kepailitan, Kepastian Hukum Penjualan Benda Tidak Bergerak Secara Di Bawah Tangan Oleh Kurator*, Laksbang Justitia, Yogyakarta.
- Maarje Paais, 2021, *Buku Ajar Manajemen Bumn (Badan Usaha Milik Negara)*, Cv. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Muhamad Said, 2020, *Dekonstruksi Dan Reformulasi Hukum Bumn Di Indonesia Upa Menciptakan Bumn Kesejahteraan Rakyat*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sutan Remy S, 2016, *Sejarah, Asas, Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pemabyaran)*, Kencana. Yogyakarta.
- Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Ideas Publishing. Gorontalo.

Jurnal

- Afida Ainur Rokfa, 2020, "Kedudukan Hukum Kekayaan Bumn Persero Dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol-1/No-1/2020. Universitas Jember.
- Maranatha Purba, 2019, "Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit: Studi

Putusan Mahkamah Agung No.137k/Pdt.Sus-Pkpu/2014”, *Usu Law Journal*, Vol-7/No.2/Juni 2019, Universitas Sumatera Utara.

Moraya Hutajulu Dan Flora Pricilaa, 2020, Tinjauan Yuridis Peranan Menteri Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitor Bumn. *Lex Et Societatis* Vol. Viii/No. 4/Okt-Des/2020.

Muhammad Insa Ansari, 2017, “Badan Usaha Milik Negara Dan Kewajiban Pelayanan Umum Pada Sektor Pos”, *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, Vol-9/No.1/Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Theresia Anita Christiani, 2021, “Legal Analysis Of Bankruptcy In The Perspective Of Legal Purposes”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol-8/No.1/April/2021, Atma Jaya University Jogjakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Pengadilan

Nomor 62/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga Sby.

Internet

Bagus Wicaksono, Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia : Warisan Kolonial Dan Krismon, <https://Abpadvocates.Com/Sejarah-Hukum-Kepailitan-Indonesia>, Diakses 17 Maret 2022.

DPR RI, Badan Usaha Milik Negara, Kamus 240. <https://Berkas.Dpr.Go.Id>, Diakses 21 Mei 2022.

Liputan 6, <https://Www.Liputan6.Com/Bisnis/Read/4778809/Pasca-Putusan-Pkpu-Pt-Ppa-Bakal-Kembalikan-Fokus-Bisnis-Barata-Indonesia> Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2022.